BAB III

PRAKTIK GADAI *"RUTANG"* DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA

A. Gambaran Umum Desa Ujung Teran

Keadaan dan kondisi suatu wilayah memiliki peran terhadap tindakan masyarakatnya, oleh karena itu pada sub bab ini, penulis akan menyajikan data-data tentang lokasi penelitian ini dilaksanakan, yaitu Desa Ujung Teran.

1. Letak Geografis

Desa Ujung Teran terletak di lereng Gunung Sinabung, sekitar 10 Kilometer dari Kota Berastagi, salah satu kota wisata di Sumatera Utara. Desa yang berada di kecamatan Merdeka ini diapit oleh dua bukit dan sungai yang menjadi batas dengan desa lainnya.

Desa Ujung Teran tidak memiliki dusun, serta rukun tangga dan rukun warga dengan luas wilayah 750 Ha dan batasan wilayah desa ini sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Deram
b. Sebelah selatan : Desa Cinta Rakyat
c. Sebelah timur : Desa Sukatepu
d. Sebelah barat : Desa Sukandebi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan Demografis**

Berdasarkan data kepala desa yang diperbarui pada akhir 2015, Desa Ujung Teran dihuni oleh 840 jiwa penduduk, dengan 250 kepala keluarga, laki-laki 375 jiwa dan perempuan sebanyak 465 jiwa.[54]

3. **Mata Pencaharian Penduduk**

Iklim tropis dengan curah hujan yang signifikan, membuat Desa Ujung Teran menjadi primadona bagi beragam tanaman buah-buahan dan sayuran. Bahkan di bulan terkering sekalipun terdapat banyak hujan. Selain itu keberadaan di lereng Gunung Sinabung mebuat tanah desa ini subur, sehingga mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Berdasarkan data kepala desa Ujung Teran, 530 penduduk Ujung Teran adalah petani, 10 guru, 5 pegawai negeri sipil dan selebihnya adalah pelajar atau mahasiswa.[55]

4. **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Desa Ujung Teran sangatlah minim, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih kurang, hal ini dikarenakan lingkungan pendidikan yang kurang kondusif dan minimnya

[54] Profil Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka 2015, 8.
[55] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan moril dari orang tua. Berikut data tingkat pendidikam di Desa Ujung Teran:[56]

Tabel 3.1

Rincian Tingkat Pendidikan Desa Ujung Teran

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Tidak Tamat SD	250
Tamat SD	270
Tamat SLTP	190
Tamat SLTA	110
Tamar D3	7
Tamar S1	13
Jumlah	840 Jiwa

5. Keadaan Sosial dan Budaya

Desa Ujung Teran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagaimana adat istiadat suku karo, 95% penduduk desa ini adalah suku karo sedangkan sisanya adalah suku Melayu, Jawa, Nias dan Batak. Selain suku Karo dapat dipastikan mereka bukanlah penduduk asli dari desa ini, melainkan pendatang yang bekerja di sana atau menikahi penduduk desa

[56] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. Oleh karena itu, adat istiadat sangat dijaga oleh masyarakat desa ini, karena merupakan warisan leluhur dari nenek moyang mereka.[57]

Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi, karena kekeluargaan dan gotong royong merupakan identitas dari masyarakat karo. Selain itu, hukum adat memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam menyelesaikan beragam permasalahan, dari permasalahan perdata hingga pidana diupayakan sebisa mungkin diselesaikan secara hukum adat.[58]

Namun, seiring berkembangnya pemahaman akan agama, masyarakat desa Ujung Teran juga menjadikan agama sebagai panduan dalam menyelesaikan beragam permasalahan yang ada, bahkan beberapa ritual adat yang melanggar aturan agama tertentu sebisa mungkin dihindari oleh masyarakat desa.[59]

6. Kehidupan Beragama

Bila dibandingkan dengan desa-desa di Kabupaten Karo secara umum, desa Ujung Teran tergolong sangat unik dan berbeda dalam kehidupan beragama. Sudah menjadi rahasia umum jika mayoritas dari masyarakat suku Karo adalah beragama Kristen, namun tidak di desa ini.

[57] Sedap Sembiring, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.
[58] Arifin Nuh Purba, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 250 kepala keluarga penduduk desa ini, 175 merupakan pemeluk agama Islam dan 75 kepala keluarga pemeluk agama Kristen Protestan, sehingga mayoritas penduduk desa ini adalah keluarga muslim. [60]

Walau terjadi gap yang besar dari sisi agama, tidak ada saling mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan gotong royong sebagaimana yang diajarkan oleh nilai-nilai luhur suku Karo.

Salah satu contoh yang menarik dalam kehidupan beragama di desa ini adalah ketika keluarga dari Kristen Protestan mengadakan pesta pernikahan, maka panitia pelaksana akan memanggil tokoh agama Islam untuk menyembelih hewan yang akan dimasak agar dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Bahkan dalam perayaan natal sekalipun, jika keluarga Kristen mengundang makan bersama ke rumahnya, sebelumnya pasti beberapa keluarga muslim yang diminta untuk memasakan makanan yang akan disuguhkan.[61]

B. Praktik Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara

1. Latar Belakang Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran

[60] Profil Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka 2015, 15.
[61] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rutang" dalam bahasa Karo adalah memiliki hutang, sedangkan gadai *"rutang"* adalah praktik menerima pinjaman emas oleh *rāhin* dan penahanan serta pemanfaatan ladang oleh *murtahin*.

Gadai *"rutang"* sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa ini sejak dahulu[62], praktik perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan ini menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masalah keuangan bagi mereka.

Di sisi lain faktor geografis dan kebiasaan membuat praktik ini nyaman bagi masyarakat, dimana ladang adalah harta paling berharga mereka karena tinggal di daerah pegunungan, dan menyimpan emas merupakan kebiasaan masyarakat Karo sebagai investasi pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, praktik ini menjadi langkah cepat dan solutif bagi mereka.

Tujuan atau motivasi para pihak dalam praktik gadai *"rutang"* beragam, motivasi *rāhin* dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, modal untuk membuka lahan baru, biaya pernikahan anak, dan lain sebagainya.

Sedangkan motivasi dari *murtahin* adalah membantu dan ingin mendapatkan keuntungan dari praktik ini, karena *murtahin* tidak memiliki potensi rugi dalam praktik ini.[63] Bagi *murtahin*, ini merupakan kesempatan bagi dia untuk mendapatkan penghasilan dari emasnya yang disimpan, yang

[62] Sedap Sembiring, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.
[63] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil kemungkinan nilai dan harganya menyusut serta dari pengelolaan ladang yang menjadi barang gadaian.

Dalam gadai *"rutang"* ini sangat mengedepankan asas-asas kekeluargaan dan kepercayaan serta tolong menolong, sehingga potensi terjadinya konflik sangat kecil.

2. Proses Terjadinya Transaksi Gadai *"Rutang"*

Transaksi gadai *"rutang"* selalu dimulai oleh inisiatif *rāhin* yang menawarkan ladangnya untuk dikelola dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam gadai *"rutang"* ini tidak pernah diinisiasi oleh *murtahin* yang memiliki emas.

Setelah adanya penawaran tersebut, maka terjadilah negosiasi besaran pinjaman berupa emas dan jangka waktu pelunasan yang diikuti oleh penyerahan kembali ladang yang dikelola. Adapun emas yang digadaikan dengan satuan *"mayam"* dimana satu *"mayam"* sama dengan 3.3 gram.

Setelah menyepakati kedua hal tersebut, yaitu jumlah emas yang akan dipinjam dan jangka waktunya, maka para pihak akan membuat surat perjanjian pinjam-meminjam, yang dibuatkan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga jika para pihak tidak mampu membuatnya, namun pihak ketiga tersebut bukanlah pejabat pemerintahan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat perjanjian tersebut terdiri dari beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, surat ini sangat sederhana disana tidak ada klausul yang mengatur proses hukum jika terjadi perselisihan. Karena, hingga kini belum ada konflik yang terjadi akibat praktik gadai *"rutang"* ini di desa Ujung Teran.[64]

Setelah surat perjanjian ini ditandatangai di atas materai 6000 oleh kedua pihak, dua saksi dan diketahui oleh kepala desa, di beberapa surat tidak ada tanda tangan kepala desa, dan di sebagian surat lainnya, nama kepala desa disertakan untuk mengetahui tapi tidak ditandatangani. Surat perjanjian ini akan dipegang oleh para pihak sebagai bukti terjadinya kesepakatan.

Jika surat sudah ditandatangi para pihak, maka *murtahin* akan menyerahkan emas sesuai kesepakatan dan *rāhin* akan menyerahkan pengelolaan ladang tersebut kepada *murtahin*. Dalam gadai *"rutang"* tidak ada penyerahan sertifikat tanah, jadi hanya menyerahkan pemanfaatan saja, sebagaimana asas dari gadai ini, yaitu kekeluargaan, kepercayaan dan tolong menolong. Selain itu, *murtahin* tidak berhak menjual ladang tersebut jika jatuh tempo namun *rāhin* belum melunasi hutangnya, melainkan dia berhak untuk terus menguasai ladang tersebut hingga hutang dilunasi.

[64] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di beberapa kasus, jika *rāhin* tidak mampu melunasi, dia akan meminta emas atau uang tambahan kepada *murtahin* dan ladang tersbut dijual kepada *murtahin*.

Seperti yang dialami oleh Hanapi Karo-Karo sebagai *murtahin* dan Andar Sitepu sebagai *rāhin*, dimana andar sitepu tidak mampu melunasi hutang dan meminta emas tambahan kepada Hanapi sebagai harga jual dari ladang tersebut.[65]

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam surat perjanjian, dari beberapa surat perjanjian yang penulis teliti, hak dan kewajiban para pihak sama saja antara satu transaksi dengan transaksi lainnya.

a. Hak dan Kewajiban *Rāhin*
   1) Menerima pinjaman emas sesuai kesepakatan
   2) Menguasai kembali ladang yang digadaikan setelah melunasi hutang
   3) Menyerahkan pemanfaatan ladang kepada *murtahin*
   4) Melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
b. Hak dan Kewajiban *Murtahin*
   1) Memberikan pinjaman emas sesuai kesepakatan

[65] Hanapi Karo-Karo, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 27 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menguasai pemanfaatan ladang gadaian
3) Menerima piutang dari *rāhin*
4) Mengembalikan ladang gadaian setelah pelunasan hutang oleh *rāhin*.

4. Dampak Praktik Gadai *"Rutang"*

Praktik gadai ini bukan berarti tidak memberikan dampak atau permasalahan bagi kedua belah pihak, walau kecil kemungkinan terjadinya konflik, namun ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari gadai rutang ini.

Dari beberapa kasus yang terjadi, rata-rata *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya tepat pada waktunya dan bahkan sebelum jatuh tempo ada yang minta tambahan hutang dan perpanjangan jangka waktu gadai.

Seperti yang dialami oleh Rosma br Ginting sebagai *rāhin* dan Melda Kaban sebagai *murtahin*, dalam surat perjanjian mereka bersepakat untuk melakukan gadai *"rutang"* dengan jangka waktu lima tahun dengan ladang gadain seluas 4.000 M^2 dan pinjaman emas murni 24 karat sebesar 29 *mayam.*

Perjanjian tersebut berlaku mulai 22 Desember 2008 hingga 22 Desember 2013, namun hingga kini Rosma br Ginting belum mampu mengembalikan emas pinjaman tersebut, sehingga ladang yang digadaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih dikuasasi oleh Melda Kaban sebagaimana kesepakatan dalam surat perjanjian, dimana jika *rāhin* tidak mampu melunasi hutang tepat pada waktunya, maka ladang tersebut masih dikuasai oleh *murtahin*.[66]

Contoh kasus lainnya, adalah antara Boksen Sembiring (*rāhin*) dan Jamalika Karo-Karo sebagai *murtahin*, mereka bersepakat untuk melakukan gadai *"rutang"* dengan jangka waktu 5 tahun dengan ladang gadain seluas 5.000 M^2 dan pinjaman emas murni 24 karat sebesar 33 *mayam.*

Perjanjian tersebut berlaku mulai 11 April 2010 11 April 2017, namun pada 2014 Boksen Sembiring meminta tambahan emas sebesar 10 *mayam* kepada Jamalika dan memperbarui jangka waktu gadai hingga 2010.[67]

Contoh-contoh kasus di atas menggambarkan praktik gadai *"rutang"* ini memberikan dampak negatif bagi *rāhin*, karena penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal konsumtif atau sekali penggunaan.

Di sisi lain, *murtahin* tidak ada kemungkinan rugi dalam transaksi ini, bahkan menurut Ngian Sitepu, dia menerima gadai *"rutang"* dengan jangka waktu 10 tahun, ladang seluas 5.000 M^2 dan memberikan pinjaman emas sebesar 30 *mayam.* Namun dalam jangka waktu tiga tahun saja, dia sudah mendapatkan kembali keuntungan sebesar emas yang dipinjamkan

[66] Melda Kaban, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 27 Mei 2016.
[67] Jamalika, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 27 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[68] Selain itu, yang dipinjamkan adalah emas dan dikembalikan berupa emas juga jika jatuh tempo, dengan harga emas yang terus meningktat kecil kemungkinan *murtahin* merugi.

[68] Ngian Sitepu, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 29 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id